

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang, termasuk di bidang ekonomi dan bisnis. Perkembangannya berdampak pada kesejahteraan bagi masyarakat di Indonesia. Selain berdampak pada masyarakat, perkembangannya juga terlihat pada banyaknya perusahaan-perusahaan yang didirikan di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang banyak ditemukan di Indonesia sehingga memiliki cabang di seluruh Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dalam jasa keuangan.

Perkembangan Indonesia dalam bidang perekonomian masyarakat dipengaruhi oleh lembaga jasa keuangan. Penggunaan lembaga keuangan sampai hari ini terus meningkat. Masyarakat dapat menggunakan lembaga jasa keuangan ini untuk memenuhi kebutuhan sekundernya. Selain itu, ada pula lembaga jasa keuangan yang menyediakan produk bagi masyarakat guna untuk menjamin kesehatan fisik atau kesehatan badan masyarakat sendiri. Masyarakat juga menggunakan lembaga jasa keuangan dalam investasi dan permodalan usaha masyarakat untuk memulai usaha bisnisnya.

Lembaga jasa keuangan merupakan lembaga yang bergerak sesuai dengan peran jasa keuangannya sendiri. Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa:

- (1)Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (4)Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

UUD RI 1945 ini menjadi dasar bagi lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya akan disingkat dengan UU OJK. Menurut Pasal 1 ayat (4) UU OJK, “Lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan disektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya”. Lembaga jasa keuangan berupa perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidangnya masing-masing. Karena tidak mungkin jika suatu perusahaan perbankan dapat sekaligus melakukan aktivitas kegiatan bisnis dari jasa keuangan lain sebagai produk utama perusahaan tersebut.

Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan mengharuskan adanya pembentukan lembaga pengawasan terkait lembaga jasa keuangan. Pengawasan ini bertujuan agar supaya dapat memelihara keadilan serta pertanggungjawaban perusahaan terhadap konsumen yang menggunakan jasanya. Selain itu, fungsi dari pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan sendiri meliputi menjaga kestabilan perusahaan dan menyelamatkan perusahaan dengan upaya-upaya yang ada, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang ada. Fungsi pengawasan ini sangatlah bermanfaat bagi perusahaan untuk mendeteksi resiko-resiko yang dapat merugikan perusahaan, mengawasi permodalan perusahaan, serta mengoptimalkan kinerja perusahaan secara eksternal dan internal.

Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya disingkat sebagai OJK, merupakan lembaga yang melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap lembaga jasa

keuangan. Sebelum adanya OJK, pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan sektor perbankan diawasi oleh Bank Indonesia, selanjutnya disingkat BI, sedangkan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan pasar modal serta lembaga keuangan diawasi oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, selanjutnya disingkat BAPEPAM-LK. Semenjak diundangkannya UU OJK, kewenangan BI dan BAPEPAM-LK sepenuhnya dialihkan ke OJK, sehingga dalam hal ini berdampak pada pembagian kekayaan BI kepada OJK dan juga beserta pegawai dari BI yang dipindahkan ke OJK.

OJK merupakan lembaga independen tanpa campur tangan dari pemerintah. Tugas OJK sendiri adalah mengawasi, mengatur, dan melindungi konsumen. Dalam tugasnya mengawasi, OJK harus dapat melihat kondisi lembaga jasa keuangan tersebut sehat atau sedang dalam keadaan sakit, sedangkan dalam tugasnya untuk mengatur, OJK memiliki kewenangan dalam menindaklanjuti suatu permasalahan. OJK sendiri memiliki otoritas dalam memberikan keputusan. Perlindungan konsumen sendiri dimaksudkan agar ada keseimbangan antara perusahaan dan konsumen, seperti pada pengertiannya bahwa OJK tidak memihak pada siapa pun. Perlindungan konsumen ini juga menjadi salah satu nilai tambah bagi lembaga OJK dibandingkan dengan peran dari BAPEPAM-LK yang dinilai tidak mampu memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Industri Keuangan Nonbank yang selanjutnya akan disingkat IKNB merupakan salah satu bagian dalam OJK yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan yang bukan bank. IKNB terdiri dari berbagai lembaga keuangan seperti asuransi, lembaga pembiayaan, pasar modal, dana pensiun, dan lembaga jasa

keuangan lainnya. Lembaga jasa keuangan lainnya terdiri dari lembaga penjaminan, pegadaian, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib. Sebagai bagian dari OJK, tugas IKNB adalah untuk mengawasi dan mengatur lembaga-lembaga tersebut.

Perkembangan Indonesia dalam bidang asuransi mulai maju pesat. Kemajuan ini disertai dengan kesadaran masyarakat dalam mengikuti program asuransi untuk kepentingan-kepentingan pribadi di masa depan. Jaminan sosial bagi masyarakat Indonesia sendiri dibangun atas keinginan pemerintah dalam melaksanakan amanat dari Pasal 34 ayat (2) UUD RI 1945 yang berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia”. Adanya pengembangan jaminan sosial ini memberikan peluang bagi perusahaan-perusahaan untuk melakukan usaha di bidang IKNB. Industri yang dimaksud di atas adalah asuransi. Jenis usaha dari asuransi adalah jasa. Karena perusahaan-perusahaan ini tidak menawarkan barang dagangan melainkan jasa. Artinya produk yang dijual dari asuransi sendiri tidak berupa barang yang diperdagangkan, tetapi yang diperdagangkan adalah jasa perusahaan tersebut.

Asuransi sudah ada sejak sekitar tahun 2250 SM. Perubahan penting dalam pertumbuhan asuransi jiwa pada tahun 1762 terjadi, dengan lahirnya *Dodson's Principle*, yang antara lain berbunyi:

1. Asuransi berbentuk asuransi bersama atas jiwa dan kebertahanan hidup;
2. Tidak ada pembatasan dalam keanggotaan;
3. Para anggota berhak atas bagian dari laba atau ikut memikul beban kerugian secara berimbang;

4. Premi tahunan dikenakan terhadap risiko yang berhubungan dengan jenis pekerjaan dan wanita di bawah umur 50 (lima puluh) tahun; dan
5. Tipe asuransi hendaknya mencakup asuransi dengan jangka waktu satu tahun, kurun waktu beberapa tahun dan seumur hidup.¹

Ini menunjukkan bahwa asuransi itu telah ada sejak lama. Teori-teori yang ada untuk membentuk asuransi ini dengan baik telah berkembang sejak dahulu. Seiring perkembangan zaman, banyak pergeseran-pergeseran yang menjadi pengaruh bagi asuransi di era modern ini.

Pengawasan industri keuangan nonbank dilakukan oleh lembaga OJK. Dasar hukum dari kewenangan OJK dalam mengawasi IKNB tertuang dalam UU OJK. Tugas pengawasan OJK terhadap perusahaan yang menyediakan jasa di bidang IKNB dalam Pasal 6 UU OJK menyebutkan:

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan disektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan disektor Pasar Modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan disektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pengawasan pada Pasal 6 UU OJK terdapat pada huruf b dan huruf c. Alasan huruf b dan huruf c Pasal 6 UU OJK disebut sebagai IKNB karena seluruh bentuk produk dari jasa ini mengarah pada kegiatan, cara, dan proses dalam melakukan kegiatannya sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya.

OJK memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan operasional pengawasan, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan,

¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Buku 4: Perasuransian, Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*, tidak dipublikasikan, hlm. 33.

perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, memberikan perintah tertulis kepada pengelola statute, memberikan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan dan memberikan dan/atau mencabut perizinan kepada lembaga keuangan konvensional maupun syariah.²

OJK memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai lembaga yang memiliki kekuasaan dalam memberikan sanksi kepada lembaga jasa keuangan yang melakukan tindakan melawan hukum sesuai dengan UU OJK, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya akan disingkat dengan SEOJK, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya akan disingkat dengan POJK.

UU OJK memberikan pengaruh yang baik bagi perusahaan perasuransian dalam menjalankan jasa keuangannya. Selain itu, undang-undang ini memberikan rasa aman dan melindungi bagi masyarakat yang menggunakan jasa keuangan dari perusahaan asuransi. Akan tetapi dalam praktiknya, pelanggaran peraturan dari perusahaan asuransi dalam menjalankan jasa keuangannya masih terjadi.

OJK mencabut izin usaha perusahaan asuransi PT. Asuransi Jiwa Bakrie. Sesuai dengan penetapannya dalam Keputusan Dewan Komisioner KEP-76/D.05/2016, yang diterbitkan pada tanggal 17 April 2017, OJK telah menyatakan pencabutan izin usaha PT. Asuransi Jiwa Bakrie. Ada 200 (dua ratus) nasabah yang belum menerima pengembalian uang yang totalnya berjumlah 270 miliar rupiah. Sebelumnya jumlah utang dari PT. Asuransi Jiwa Bakrie kepada nasabah berjumlah 360 miliar rupiah.

² Waldi Nopriansyah, *Hukum Bisnis: Dilengkapi dengan Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 221.

PT. Asuransi Jiwa Bakrie merupakan contoh dari perusahaan jasa keuangan yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan prosedur yang ada dan mengakibatkan izin usaha jasa keuangan tersebut dicabut.³ Sebenarnya, sebelum prosedur pencabutan izin usaha, OJK seharusnya melakukan proses penyehatan terhadap PT. Asuransi Jiwa Bakrie, sebagai salah satu IKNB. Dalam kasus PT. Asuransi Jiwa Bakrie ini, OJK langsung mencabut izin usaha salah satu IKNB ini. Dalam pencabutan izin usahanya, PT. Asuransi Jiwa Bakrie masih memiliki hutang kepada nasabahnya sekitar 270 miliar rupiah. Uang sejumlah 270 miliar rupiah ini telah diberikan potongan dari pemegang polis kepada pihak PT. Asuransi Jiwa Bakrie sebesar 70 persen dari nilai pokok utangnya yaitu 320 miliar rupiah.⁴ Dalam proses pengembaliannya, para pemegang polis harus melalui berbagai kesulitan termasuk beban material dan waktu. Di sisi lainnya, perasuransian tidak memiliki lembaga yang menjamin simpanannya seperti pada bank yaitu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Dalam hal ini, konsumen hanya bisa mendapatkan perlindungannya terhadap lembaga edukasi dan perlindungan konsumen OJK sendiri.

Perusahaan lembaga keuangan berhak mendapatkan penyehatan perusahaan. PT. Asuransi Jiwa Bakrie telah diberikan kesempatan untuk penyehatan perusahaan, tetapi proses penyehatan ini dilakukan sendiri oleh pihak perusahaan, sedangkan OJK hanya memantau perkembangan dari pembayaran utang dari PT.

³ Muhammad Idris, "*Penantian Nasabah Bakrie Life 8 Tahun Uang Tak Kunjung Dibayar*," Diakses pada tanggal 20-2-2019, pukul 1.20 AM, <https://m.detik.com/finance/bursa-dan-valas/d-3274370/penantian-nasabah-bakrie-life-8-tahun-uang-tak-kunjung-dibayar/>.

⁴ Titis Nurdiana, "*Inilah 4 kasus gagal bayar besar asuransi jiwa di Indonesia*," Diakses pada tanggal 20-2-2019, pukul 2.34 AM, <https://keuangan.kontan.co.id/news/inilah-4-kasus-gagal-bayar-besar-asuransi-jiwa-di-indonesia>.

Asuransi Jiwa Bakrie. OJK dalam hal ini diberikan kewenangan untuk memantau proses penyehatan perusahaan asuransi. Satu contoh dari pemantauan OJK terhadap perusahaan asuransi yang bermasalah pada saat itu adalah perusahaan jiwasraya yang dipantau oleh OJK terkait proses penyehatan melalui laporan realisasi rencana penyehatan keuangan.⁵

Dalam kasus PT. Asuransi Jiwa Bakrie ini, OJK langsung mencabut izin usaha dari PT. Asuransi Jiwa Bakrie tanpa melalui penyehatan perusahaan atau pun akuisisi, merger, dan konsolidasi. Sebelum pada tahap pencabutan izin, perusahaan yang dalam keadaan tidak sehat, harus melalui prosedur penyehatan dari OJK. Jika dalam proses penyehatan, perusahaan yang bersangkutan tidak dapat mengembalikan modalnya dengan upaya-upaya bantuan dari OJK, maka izin usaha lembaga keuangan ini harus dicabut. Pencabutan dilakukan atas kewenangan yang dipegang oleh OJK.

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat mengusulkan sebuah penulisan hukum yang dapat menjelaskan keseimbangan pemikiran dalam memahami prosedur pencabutan izin usaha perusahaan asuransi. Alasannya adalah masih terdapat banyak hal-hal penting yang belum dipahami masyarakat dalam upaya OJK untuk melakukan penanganan perusahaan asuransi yang bermasalah. Berhadapan dengan permasalahan ini, penulis hendak melakukan penulisan hukum dengan judul: **Peran Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pencabutan Izin Usaha Industri Keuangan Nonbank dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.** Harapan

⁵ Lona Olavia, "*OJK Pantau Penyehatan Jiwasraya Sejak 2013*," Diakses pada tanggal 25-5-2020, pukul 11.50 PM, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/591530-ojk-pantau-penyehatan-jiwasraya-sejak-2013/>.

besar dari penulisan ini adalah pandangan masyarakat terhadap OJK dalam penyelenggaraan jasa keuangan secara positif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian sengketa antara konsumen dan Industri Keuangan Nonbank?
2. Bagaimana peran OJK terhadap pencabutan izin usaha Industri Keuangan Nonbank tanpa melalui prosedur penyehatan perusahaan perasuransian?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan peran OJK dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan Industri Keuangan Nonbank.
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan peran OJK terhadap pencabutan izin usaha Industri Keuangan Nonbank tanpa melalui prosedur penyehatan perusahaan perasuransian.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian penulisan ini mencakup ranah teoretis dan ranah praktis. Hal ini mencakup perkembangan dan manfaat yang dialami melalui penulisan ini yang secara strategis mengembangkan baik level pengetahuan teoretis maupun level keterampilan praktis.

1. Manfaat teoritis

Manfaat secara teoritis agar dapat memberikan pemahaman tentang status hukum OJK terhadap pencabutan izin usaha industri keuangan nonbank atau IKNB oleh OJK tanpa melalui prosedur penyehatan perusahaan

perasuransian. Selain itu memberikan pemahaman mengenai peran lembaga Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK terhadap penyelesaian sengketa antara perusahaan jasa IKNB dan konsumen.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penulisan skripsi ini, agar bisa diterapkan dan menjadi bahan pertimbangan dalam mengembangkan pengetahuan tentang peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pencabutan izin usaha IKNB. Selain itu lewat penulisan ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi bagi Universitas Katolik De La Salle Manado Fakultas Hukum demi kemajuan pembelajaran mahasiswa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran

Peran adalah suatu bentuk sifat dari individual itu sendiri yang dianggap penting. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi dalam jaringan yang selanjutnya akan disingkat daring, peran adalah:

1. Pemain sandiwar (film);
2. Tukang lawak pada permainan makyong;
3. Perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat; atau
4. Balok yang menghubungkan tiang-tiang rumah di sebelah atas, tempat kasau-kasau bertumpu.⁶

Fungsi peran sendiri merupakan pengelompokan sifat dan/atau karakter dari individual itu sendiri sehingga membentuk perbuatan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan sifat khusus individual itu sendiri.

Peran berdasarkan bahasa Inggris disebut *role*. Pengertian peran menurut *Cambridge Dictionary* versi daring adalah:

1. *The position or purpose that someone or something has in a situation, organization, society, or relationship;*
2. *An actor's part in a film or play;*
3. *The duty or use that someone or something usually has or is expected to have; atau*
4. *The person whom an actor represents in a movie or play.*⁷

Pengertian dari maksud kutipan di atas terdapat kesamaan dengan pengertian peranan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perbedaan pengertian peran dalam

⁶ Kemdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), s.v. “*peran*,” Diakses pada tanggal 4-3-2020, pukul 10:55PM, <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/peran.html>.

⁷ *Cambridge Dictionary*, versi daring, s.v. “*Role*,” Diakses pada tanggal 6-3-2020, pukul 7:40AM, <https://www.google.com/amp/s/dictionary.cambridge.org/amp/english/role>.

Cambridge Dictionary terdapat pada pengertian nomor 1 yang artinya adalah posisi atau tujuan yang dimiliki seseorang atau sesuatu dalam situasi, organisasi, masyarakat, atau hubungan. Pengertian peranan menurut para ahli adalah:

1. Menurut Suhardono, pengertian peran adalah patokan atau ukuran yang ada dalam kehidupan manusia sehingga berfungsi untuk membatasi perilaku dalam setiap posisi.
2. Menurut Poerwadarminta, pengertian peran adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang berdasarkan peristiwa yang melatar belakanginya. Peristiwa tersebut bisa dalam hal baik dan hal buruk sesuai dengan lingkungan yang sedang mempengaruhi dirinya untuk bertindak.
3. Menurut Soekanto, arti peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau kedudukan yang disandang. Status dan kedudukan ini sesuai dengan keteraturan sosial, bahkan dalam [keteraturan] tindakan semuanya disesuaikan dengan peran yang berbeda.
4. Menurut Riyadi, pengertian peran adalah sebuah orientasi atau konsep yang terbentuk karena suatu pihak dalam oposisi sosial di kehidupan masyarakat.
5. Menurut Mifta Thoha, peran adalah serangkaian perilaku seseorang yang dilakukan berdasarkan dengan karakternya. Kondisi ini bisa dilatarbelakangi oleh psikologi seseorang setiap melakukan tindakan yang diinginkan, sesuai kata hatinya.
6. Menurut Katz dan Kahn, pengertian peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan karakter dan kedudukannya.⁸

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pengertian-pengertian para ahli di atas bahwa, peran merupakan karakter yang bersifat menempel pada individual sendiri. Munculnya hal ini disebabkan oleh lingkungan, cara berpikir, dan juga kebutuhan sosial.

B. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan. Sebelum dibentuknya UU OJK, pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan dilakukan oleh BAPEPAM-LK dan

⁸ Maxmanroe, "Pengertian Peran: Arti, Konsep, Struktur, dan Jenis Peran," Diakses pada tanggal 6-3-2020, pukul 8:11AM, <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html>.

BI. Pengalihan kewenangan dari BAPEPAM-LK dan BI ke OJK sendiri berdasarkan penilaian yang menunjukkan kurangnya terintegrasi, transparan, dan perlindungan bagi konsumen dari kedua lembaga tersebut. Pengalihan ini berdampak pada kekayaan dan karyawan dari lembaga BI.

Pengalihan kewenangan BAPEPAM-LK dan BI ke OJK mencakup tugas, fungsi, pengaturan, dan pengawasan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) UU OJK mengenai mulainya OJK menjadi lembaga yang menggantikan tugas, fungsi, pengaturan, dan pengawasan dari BAPEPAM-LK dan BI.⁹ Peralihan ini terjadi semenjak tanggal 31 Desember 2011. Tugas pokok dari OJK sendiri adalah:

1. Mengembangkan kebijakan dan menyusun kajian peraturan;
2. Memberikan perizinan dan pencabutan perizinan;
3. Memberikan persetujuan dan pembatalan pendaftaran;
4. Melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan;
5. Melaksanakan pengawasan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.¹⁰

Lembaga OJK memiliki fungsi, tugas, dan kewenangan. Sebelumnya telah dijelaskan tugas OJK sendiri yang terdapat lima tugas penting OJK. Fungsi OJK sendiri adalah menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi dalam keseluruhan kegiatan disektor jasa keuangan.¹¹ Sedangkan, kewenangan OJK terdapat dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 UU OJK yang berbunyi:

Pasal 7

⁹ Nopriansyah, *Op. cit.*, hlm. 219.

¹⁰ Direktorat Jasa Penunjang IKNB, *Peran Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi*, tidak dipublikasikan, hlm. 5.

¹¹ Nopriansyah, *Op. cit.*, hlm. 220.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan disektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 3. Sistem informasi debitur;
 4. Pengujian kredit (credit testing); dan
 5. Standar akuntansi bank;
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
 1. Manajemen risiko;
 2. Tata kelola bank;
 3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
 4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
 5. Pemeriksaan bank.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan;
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan disektor jasa keuangan;
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan;
- d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan disektor jasa keuangan; dan
- h. Memberikan dan/atau mencabut:
 1. Izin usaha;
 2. Izin orang perseorangan;
 3. Efektifnya pernyataan pendaftaran;
 4. Surat tanda terdaftar;
 5. Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 6. Pengesahan;
 7. Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 8. Penetapan lain,Sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.

Maksud dari kewenangan dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 UU OJK yaitu mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan, selanjutnya akan disingkat dengan LJK.

OJK memiliki nilai-nilai strategis yang dijunjung tinggi dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga yang memiliki kewenangan terhadap lembaga jasa keuangan. Nilai-nilai strategis OJK adalah:

1. Integritas
Bertindak objektif, adil dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen
2. Profesionalisme

Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

3. Sinergi

Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.

4. Inklusif

Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.

5. Visioner

Memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan serta dapat berpikir di luar kebiasaan.¹²

Nilai-nilai ini digunakan sebagai landasan dan pedoman dalam menunjang kegiatan OJK sebagai pengawas, pengatur, dan perlindungan konsumen. Penerapan kelima nilai-nilai strategis ini terlihat dalam pelaksanaan jasa pelayanan OJK terhadap konsumennya serta cara penyelesaian sengketya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Visi dan misi OJK sendiri telah jelas tertulis dalam UU OJK. Visi dari OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.¹³ OJK memiliki visi yang bertujuan menghantarkan industri jasa keuangan menjadi tumpuan perekonomian Indonesia yang mampu bersaing global dan juga dapat memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat Indonesia. Sedangkan, misi OJK adalah:

¹² Otoritas Jasa Keuangan, *Pedoman Perilaku Insan OJK*, tidak dipublikasikan, hlm. 20-84.

¹³ Direktorat Jasa Penunjang IKNB, *Op. cit.*, hlm. 3.

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.¹⁴

Misi OJK ini mencerminkan kewenangan OJK yaitu mengawasi, mengatur, dan melindungi konsumen.

Peran OJK terhadap lembaga dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu lembaga pengawasan perbankan, lembaga pengawasan IKNB, serta lembaga edukasi dan perlindungan konsumen. Lembaga pengawasan perbankan mengawasi industri keuangan bank yang terdiri dari bank konvensional dan syariah. IKNB sendiri mengawasi lembaga keuangan nonbank seperti pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, pegadaian, koperasi, dan lembaga lainnya. Sebagai lembaga edukasi dan perlindungan konsumen, lembaga ini memfokuskan kegiatan terhadap sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk dari industri keuangan. Selain itu lembaga ini juga merupakan lembaga bagian perlindungan konsumen yang merupakan konsultan bagi konsumen yang mengalami permasalahan dengan industri keuangan.

C. Izin Usaha

Izin usaha adalah perizinan yang diberikan lembaga yang memiliki otoritas terhadap perizinan usaha. Izin usaha ini terbagi 2 jenis izin usaha. Surat izin yang pertama merujuk pada surat izin usaha perdagangan, selanjutnya akan disingkat

¹⁴ *Ibid.*

dengan SIUP. Surat ini adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan, sedangkan, surat izin yang kedua merujuk pada izin usaha industri, selanjutnya akan disingkat dengan IUI. Surat ini berisi izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha industri.¹⁵ Penggunaan SIUP biasanya oleh wirausaha yang menjalankan bisnis dalam bentuk perdangan barang. Sedang IUI merupakan izin usaha industri yang dipergunakan untuk membentuk perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas, selanjutnya disingkat dengan PT.

Penggunaan izin usaha ini dimaksudkan untuk melengkapi data administrasi yang dibutuhkan. Hal ini dilakukan untuk mengawasi perizinan usaha-usaha yang ada dan melindungi usaha-usaha tersebut. Guna mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, terciptanya iklim usaha yang baik, serta pengaturan pemberian perizinan usaha, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha, di mana ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyederhanaan perizinan, yaitu:

1. Mengurangi jumlah perizinan yang ada, sehingga yang benar-benar diperlukan saja diberikan izin;
2. Menyederhanakan perizinan yang telah dikurangi, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan di bidang usaha;
3. Mencegah pengeluaran/penerbitan perizinan baru yang tidak perlu dan mengendalikan pengeluaran/penerbitan perizinan yang diperlukan, dengan tetap memperhatikan kesederhanaan dan kemudahan;
4. Menyebarkan kepada masyarakat informasi yang menyangkut perizinan yang telah disederhanakan dan dikendalikan, termasuk

¹⁵ Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 215-220.

mengenai persyaratan, tata cara, tempat pengajuan permintaan izin, dan hal-hal yang bersangkutan;

5. Memperhatikan dan menggunakan pedoman penyederhanaan dan pengendalian perizinan di bidang usaha; dan
6. Mengawasi secara terus-menerus penyederhanaan dan pengendalian perizinan di bidang usaha.¹⁶

Kebijakan pengelolaan perizinan bertujuan agar lebih terawasi perizinan usaha yang diberikan. Sekaligus, hal ini mengawasi usaha-usaha industri yang ada sehingga dapat menunjang perekonomian nasional yang baik. Landasan hukum yang mengatur perizinan dalam dunia usaha yang berlaku di Indonesia, di antaranya adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; dan
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 289/MPP/Kep/10/2011 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).¹⁷

D. Industri Keuangan Nonbank (IKNB)

IKNB adalah industri keuangan yang kegiatan usahanya bukan bank.

Bentuk lembaga industri keuangan ini sangat berkaitan erat dengan perlindungan

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 215.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 214.

konsumen. Hal ini dilihat dari produk-produk yang dikeluarkan melalui jenis-jenis lembaga keuangan nonbank. Menurut UU OJK jenis-jenis IKNB adalah:

1. Pasar modal

Pasar modal merupakan jenis IKNB yang bergerak di bidang investasi sebagai bentuk penghubung antara investor dengan perusahaan melalui jenis produk saham, obligasi, dan lainnya. Menurut Pasal 1 nomor 6 UU OJK, “Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pasar modal”, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang selanjutnya akan disingkat dengan UU Pasar Modal. Jenis-jenis kegiatan pasar modal menjelaskan bahwa:

- a. UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.04/2017 tentang Penawaran Umum oleh Pemegang Saham;
- b. Perdagangan efek adalah kegiatan penjualan dan pembelian surat berharga. Perdagangan berasal dari kata dasar dari “dagang” yang berarti “pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan; jual-beli; niaga”.¹⁸ Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham obligasi, tanda bukti

¹⁸ Kemdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, s.v. “dagang,” Diakses pada tanggal 21-2-2020, pukul 6:01PM, <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/dagang.html>.

utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek;

c. Perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;¹⁹

d. Lembaga yang dimaksud dalam UU Pasar Modal adalah:

1) Lembaga kliring dan penjamin adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa;

2) Lembaga penyimpanan dan penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain.

e. Profesi merupakan suatu bidang di mana seseorang memiliki keahliannya dalam melakukan suatu pekerjaan khusus yang membutuhkan pelatihan di bidangnya. Contoh dari profesi sendiri adalah seorang ahli hukum. Seorang ahli hukum harus memiliki pendidikan hukum. Profesi yang dimaksud oleh UU Pasar Modal adalah manajer efek, penasihat investasi, penjamin emisi efek dan perantara perdagangan efek.

2. Perasuransian

Asuransi adalah bentuk pertanggungan kepada seseorang yang mana jika terjadi suatu peristiwa yang merugikan dan tidak disebabkan oleh sendirinya.

¹⁹ Tambunan dan Tambunan, *Op. cit.*, hlm. 237.

Istilah asuransi berasal dari bahasa Belanda adalah “*Verzekering*” dan “*Assurantie*”, sedangkan dalam bahasa Inggris dipakai istilah “*Insurance*”. Sukardono menerjemahkan *Verzekering* dengan “pertanggungan”.²⁰ Istilah pertanggungan ini sering digunakan dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang selanjutnya disingkat KUHD. Pengertian Asuransi dalam Pasal 246 KUHD adalah perjanjian di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.²¹

Pengaturan KUHD terhadap perasuransian tidak begitu jelas sehingga dibentuknya undang-undang yang mengatur tentang perasuransian yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang selanjutnya akan disingkat dengan UU Perasuransian.

Pengertian asuransi Pasal 1 ayat (1) UU Perasuransian adalah:

Perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya

²⁰ Wahyu Utami dan Yogabakti Adipradana, *Pengantar Hukum Bisnis* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017), hlm. 62.

²¹ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 60.

tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Undang-undang ini menambahkan huruf b sebagai tambahan untuk memperjelas pertanggung kepada pemegang polis. Pengertian asuransi menurut H.M.N. Purwosutjipto adalah perjanjian timbal balik antara penutup (penerima) asuransi dengan penanggung di mana penutup asuransi mengakibatkan diri untuk membayar sejumlah premi, sedangkan penanggung mengakibatkan diri untuk membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan pada saat di tutupnya pertanggung kepada penikmat dan didasarkan atas hidup dan matinya seseorang yang ditunjuk.²²

Asuransi ini diatur dengan berdasarkan prinsip-prinsip umum. Prinsip-prinsip umum dalam asuransi ini adalah:

- a. Prinsip kepentingan untuk diasuransikan (*Insurable Interest*), yaitu seseorang yang mengasuransikan harus memiliki kepentingan (*Interest*) atas harta benda (objek) yang dapat diasuransikan (*Insurable*). Hak subjektif yang akan berkurang sebagai akibat dari adanya peristiwa tidak tertentu;
- b. Prinsip itikad baik (*utmost good faith*), artinya satu tindakan untuk membuktikan secara akurat dan lengkap, semua fakta-fakta material (*material fact*) mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik yang “diminta” maupun yang “tidak diminta”;
- c. Prinsip keseimbangan atau ganti rugi (*indemnity*), artinya pihak penanggung wajib menyediakan ganti rugi dalam bentuk uang, dalam upaya untuk menempatkan pihak tertanggung dalam posisi keuangan yang dimilikinya sesaat sebelum terjadinya kerugian;
- d. Prinsip pengalihan hak atau perwalian (*subrogation principle*), artinya pengalihan hak dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung, bila pihak penanggung telah membayar ganti rugi terhadap pihak tertanggung;

²² Utami, *Op. cit.*, hlm. 63.

- e. Prinsip kausa proksimal (*proximate causa*), artinya prinsip yang menyebabkan aktif dan efisiennya yang dapat menimbulkan suatu kerugian dalam rangka peristiwa;
- f. Prinsip kontribusi (*contribution principle*), artinya memberikan kontribusi dalam hal pemberian perlindungan (proteksi) oleh pihak tertanggung yang mengasuransikan suatu objek ke beberapa perusahaan asuransi.²³

3. Dana pensiun

Dana pensiun merupakan pengelolaan keuangan bagi seseorang yang telah pensiun yang diberikan oleh jasa penyedia dana pensiun. Dana pensiun biasanya disediakan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki program pensiun bagi karyawannya untuk masa tua dari karyawannya yang bekerja lama di perusahaan tersebut. Program dana pensiun perusahaan ini disesuaikan dengan peraturan *internal* perusahaan tersebut untuk memperolehnya. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, “dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun”, yang selanjutnya akan disingkat dengan UU Dana pensiun.

Lembaga dana pensiun merupakan lembaga yang menjalankan program dana pensiun. Ada 3 (tiga) fungsi dari lembaga dana pensiun, yaitu:

- a. Mendata peserta dan mengumpulkan iuran. Dana pensiun mengelola data peserta dan ahli waris yang berhak berdasarkan data dari pemberi kerja atau pekerja dan data tersebut harus selalu diperbarui. Kemudian, dana pensiun secara berkala menerima atau menagih iuran dari pekerja sebagai peserta dan iuran dari pemberi kerja.
- b. Mengembangkan atau menginvestasikan uang yang dikelolanya. Kumpulan iuran diinvestasikan melalui tabungan, deposito, surat utang negara, obligasi, saham, reksadana, properti, anak perusahaan atau investasi lain yang diperbolehkan dalam undang-undang dana pensiun, peraturan OJK (dahulu Menteri Keuangan/BAPEPAM-

²³ Tambunan dan Tambunan, *Op. cit.*, hlm. 298.

LK) serta peraturan-peraturan lain yang mengatur masing-masing dana pensiun. Dana yang dikelola harus diinvestasikan dalam portofolio yang dibolehkan dan diatur di dalam arahan investasi masing-masing pendiri dana pensiun.

- c. Membayarkan manfaat pensiun sesuai aturan dan hak masing-masing pesertanya. Salah satu kewajiban peserta setelah pensiun maupun ahli waris yang mempunyai hak menerima manfaat pensiun adalah melaporkan secara periodik bahwa dirinya masih hidup dengan cara mengirimkan format isian dan lampirannya baik melalui kurir maupun secara elektronik kepada dana pensiun. Apabila tidak ada laporan yang benar, maka untuk sementara pembayaran ditangguhkan agar dana pensiun terhindar dari kesalahan membayar manfaat pensiun.²⁴

4. Lembaga jasa keuangan lainnya

UU OJK menyebutkan bahwa yang masuk dalam lembaga jasa keuangan lainnya yaitu pegadaian, lembaga keuangan mikro, perusahaan penjamin, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, dan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan. Lembaga pembiayaan lain diawasi juga oleh OJK. Pengertian dari jenis-jenis lembaga lainnya adalah:

a. Pegadaian

Jenis lembaga keuangan pegadaian di Indonesia dikenal dengan pegadaian merupakan perusahaan pegadaian milik negara atau badan usaha milik negara, yang selanjutnya akan disingkat dengan BUMN. BUMN adalah salah satu jenis badan hukum yang mana kepemilikannya dikuasai oleh negara dan hasilnya merupakan keuntungan bagi negara. Maksud dari pendirian perusahaan pegadaian yaitu pendirian perusahaan pegadaian ini untuk membantu meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai

²⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Seri 6: Dana Pensiun, Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*, tidak dipublikasikan, hlm. 5.

kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktik pinjam uang dengan bunga yang tidak wajar.²⁵

b. Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Lembaga Keuangan Mikro ini dikhususkan bagi masyarakat pedesaan. “Maksud dan tujuan adanya LKM adalah untuk mempermudah akses bagi masyarakat miskin maupun masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa memperoleh pinjaman atau pembiayaan mikro.”²⁶

c. Perusahaan penjamin

Perusahaan penjamin merupakan perusahaan yang menggunakan sistem penjaminan kredit. “Penjaminan kredit adalah suatu kegiatan pemberian jaminan kepada pihak kreditur atas kredit atau pembiayaan atau fasilitas lain yang disalurkan kepada debitur akibat tidak dipenuhinya syarat agunan sebagaimana yang ditetapkan oleh kreditur.”²⁷

d. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia lembaga yang kegiatannya untuk pembiayaan ekspor nasional. “Pengertian LPEI atau lazim dikenal dengan sebutan *Export Credit Agency* (ECA) atau eksport-import (Exim) bank dan sebelumnya dikenal dengan nama Bank Ekspor Indonesia (BEI),

²⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Seri 7: Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*, tidak dipublikasikan, hlm. 18.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 67.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 93.

merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional.²⁸

e. Perusahaan pembiayaan sekunder rumah

Perusahaan pembiayaan sekunder perumahan adalah program dari pemerintah untuk meningkatkan pembangunan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat. Pengertian perusahaan pembiayaan sekunder perumahan menurut OJK adalah lembaga keuangan berbentuk perseroan terbatas yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan sekunder perumahan.²⁹

²⁸ *Ibid.*, hlm. 119.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 150.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian dalam metode penelitian ini adalah kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.³⁰ Maksud dari metode penelitian ini untuk menentukan bagaimana dan dengan cara apa penelitian ini dilakukan. Hal ini dijadikan acuan dalam kegiatan penelitian yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian yuridis normatif.

Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan yang mendasari penelitian ini atas data sekunder yang berupa literatur-literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari literatur-literatur, jurnal, undang-undang, dan sumber-sumber lainnya. Penelitian kepustakaan bermanfaat untuk menunjang teori-teori yang relevan dengan penelitian ini sehingga dapat memberikan penjelasan yang jelas dan sistematis.

B. Sumber Data Penelitian

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

³⁰ Kemdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, s.v. “teliti”, Diakses pada tanggal 21-2-2020, pukul 8:11 PM, <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/teliti.html>.

Bahan hukum terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Republik Indonesia.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- i. Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- j. Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

- k. Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 24/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Modal Minimum Berbasis Risiko Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- l. Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 26/SEOJK.05/2017 tentang Persetujuan Penempatan Investasi dan Bukan Investasi pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
- m. Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 27/SEOJK.05/2017 tentang Pedoman Pembentukan Cadangan Teknis bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berupa literatur atau buku-buku hukum yang memuat teori-teori hukum. Bentuk bahan hukum sekunder yaitu buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal hukum. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan arahan kepada peneliti dalam bentuk teori-teori dalam menganalisis masalah penulisan penelitian ini.³¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

- a. Direktorat Jasa Penunjang IKNB. *Peran Usaha Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi*. Tidak dipublikasikan.
- b. Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2015.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 195.

- c. Norpriansyah, Waldi. *Hukum Bisnis: Dilengkapi dengan Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- d. Otoritas Jasa Keuangan. *Buku 4: Perasuransian, Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*. Tidak dipublikasikan.
- e. Otoritas Jasa Keuangan. *Seri 6: Dana Pensiun, Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*. Tidak dipublikasikan.
- f. Otoritas Jasa Keuangan. *Seri 7: Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*. Tidak dipublikasikan.
- g. Otoritas Jasa Keuangan. *Pedoman Perilaku Insan OJK*. Tidak dipublikasikan.
- h. Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Kencana, 2018.
- i. Tambunan, Toman Sony dan Wilson R.G. Tambunan. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Kencana, 2019.
- j. Utami, Wahyu dan Yogabakti Adipradana. *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017.

3. Bahan tersier

Bahan nonhukum merupakan sumber informasi yang tidak berhubungan dengan hukum tetapi memiliki relevansi dengan penelitian ini. Manfaat bahan nonhukum agar supaya dapat menganalisis dan mengidentifikasi pembahasan yang tidak dapat dijelaskan dari bahan hukum. Bahan tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. <https://www.google.com/amp/s/dictionary.cambridge.org/amp/english/>.

- b. Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://www.google.com/amp/s/kbbi/web.id>.

C. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan seperti membaca, mengutip, dan membuat catatan yang bersumber dari bahan-bahan pustaka yang mendukung dan berkaitan dengan penulisan penelitian ini. Tujuannya agar penulis memiliki landasan teori yang kuat untuk menarik kesimpulan.

D. Metode Analisis Data

Untuk penelitian yuridis normatif ini digunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian dengan menggunakan ukuran data dan analisis berdasarkan sumber data yang digunakan untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana **Peran Otoritas Jasa Keuangan tentang Pencabutan Izin Usaha Industri Keuangan Nonbank dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan**, serta mengetahui dan mempelajari bagaimana peran divisi edukasi dan perlindungan konsumen OJK dalam menyelesaikan permasalahan sengketa konsumen terhadap perusahaan lembaga Industri Keuangan Nonbank.

Dari pemikiran tersebut terdapat permasalahan yang akan dianalisis berdasarkan tujuan dari penelitian. Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan metode deduktif, di mana pengkajian didapat dari bahan hukum yang bersifat umum untuk menjadi penunjang pokok permasalahan yang kemudian diteliti dan dikaji secara khusus.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa antara Konsumen dan Industri Keuangan Nonbank oleh OJK

OJK adalah lembaga yang memiliki peran penting terhadap industri yang bergerak di bidang keuangan. Sesuai dengan kewenangannya, peran penting OJK terhadap industri keuangan adalah mengawasi, mengatur, dan juga memberikan perlindungan. Perlindungan yang diberikan oleh lembaga OJK bukan hanya kepada industri keuangan saja, tetapi perlindungan ini juga diberikan kepada konsumen industri keuangan. Perlindungan yang diberikan kepada konsumen dan industri keuangan adalah hak yang pantas didapatkan tanpa memandang individu ataupun status sosial. Selain itu, dalam pencapaian hasil keputusan yang adil bagi konsumen atau industri keuangan tidak ada campur tangan dari pihak lain tanpa terkecuali.

Perlindungan konsumen merupakan jaminan yang berdasarkan asas keadilan terhadap produk barang atau penggunaan jasa dari pihak yang melakukan usaha. Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Undang-undang ini selanjutnya akan disingkat dengan UUPK. Pengertian perlindungan konsumen menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen adalah perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku pelaku usaha jasa keuangan.

Penyelenggaraan usaha perasuransian bagi seluruh perusahaan perasuransian harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu usaha dalam melaksanakan perlindungan konsumen terungkap dalam tuntutan bahwa setiap perusahaan asuransi harus memiliki fasilitas pengaduan konsumen. Fasilitas pengaduan konsumen ini disebut sebagai pengaduan nasabah yang merupakan salah satu bagian dari laporan tahunan yang diterima oleh OJK selaku lembaga pengawas. Sehingga, laporan yang diterima oleh OJK mengenai laporan tahunan ini menjadi dasar untuk menentukan kualitas dari perusahaan asuransi tersebut dan dapat memperhatikan kesanggupan perusahaan dalam menyelesaikan kewajibannya terhadap konsumen.

1. Pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen oleh LJK

Asuransi Jiwa Bakrie merupakan salah satu perusahaan yang mengalami pencabutan izin usaha oleh OJK. Pencabutan izin usaha asuransi ini memberikan dampak bagi nasabah atau konsumen yang telah berinvestasi terhadap perusahaan Asuransi Jiwa Bakrie. Konsekuensinya, nasabah atau konsumen mengalami kerugian yang disebabkan oleh pencabutan izin usaha perusahaan ini. Hal ini mendorong konsumen bertindak untuk melakukan pengaduan kepada OJK selaku lembaga yang melakukan pengawasan terhadap LJK. Pelaporan ini dimaksud agar supaya konsumen mendapatkan haknya yang adil selaku pihak yang dirugikan oleh perusahaan Asuransi Jiwa Bakrie.

LJK bertanggung jawab untuk menyelesaikan pengaduan konsumen terkait kerugian yang dialami oleh konsumen terhadap penggunaan produk jasa dari PUJK. Pasal 2 ayat (1) UU OJK menyebutkan bahwa pengaduan wajib diselesaikan terlebih dahulu oleh

Lembaga Jasa Keuangan. Pihak yang bersengketa harus memenuhi kesepakatan bersama dalam menyelesaikan sengketa. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan itikad baik oleh pihak PUJK terhadap konsumen dalam memenuhi kewajibannya kepada konsumen. Terkait pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen juga tertuang dalam mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen nomor 2 SEOJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang menyebutkan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan konsumen sebelum pengaduan tersebut disampaikan kepada pihak lain.

Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen merupakan syarat yang wajib bagi setiap LJK. Syarat ini merupakan ketentuan yang berlaku dan diatur oleh OJK dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya akan disingkat dengan POJK Perlindungan Konsune, yaitu:

Pasal 32

(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen.

(2) Mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada konsumen.

Pasal 32 ayat (1) POJK Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa konsumen melakukan pengaduan kepada bagian pelayanan dan penyelesaian sengketa yang disediakan LJK jika terjadi sengketa atau perbedaan pendapat antara konsumen dengan pihak LJK.

Pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen dilakukan tanpa pungutan biaya. Waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian pengaduan konsumen ini ditegaskan dalam Pasal 35 POJK Perlindungan Konsumen, yaitu pelaku usaha jasa keuangan wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan. Penyelesaian pengaduan ini dilakukan pada hari kerja saja dan tidak dilakukan pada hari libur kerja, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu. Jika penyelesaian pengaduan yang dilakukan 20 hari kerja jatuh tempo pada hari libur, maka penyelesaian pengaduan ini akan dilakukan pada hari pertama kerja sesudah libur.

Pengecualian penyelesaian pengaduan konsumen yang mengalami kendala atau permasalahan dalam proses penyelesaiannya harus merupakan kondisi khusus. Kondisi khusus ini harus sesuai dengan kebijakan peraturan yang diatur oleh OJK. Pasal 35 POJK Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa:

Pasal 35

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan paling lambat 20 hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- (2) Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 hari kerja berikutnya.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Kantor Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor Pelaku Usaha Jasa Keuangan tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala kantor Pelaku Usaha Jasa Keuangan tersebut;

- b. Transaksi keuangan yang diadukan oleh Konsumen memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Pelaku Usaha Jasa Keuangan; dan/atau
 - c. Terdapat hal-hal lain di luar kendali Pelaku Usaha Jasa Keuangan seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Konsumen.
- (4) Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan secara tertulis kepada Konsumen yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Perpanjangan waktu penyelesaian pengaduan konsumen dilakukan selama dua puluh hari. Pemberian perpanjangan waktu penyelesaian pengaduan konsumen harus sesuai dengan kondisi tertentu pada peraturan yang ada. Kondisi-kondisi tertentu ini, yaitu:

- a. Tempat kantor PUJK berbeda dengan kantor Pelaku Usaha yang merupakan tempat di mana terjadinya permasalahan. Jadi konsumen yang ingin melakukan pengaduan harus mendatangi kantor Pelaku Usaha Jasa Keuangan di mana permasalahan terjadi. Misalnya, jika terjadi masalah di kantor PUJK yang beralamat di A, maka konsumen harus melakukan pengaduan pada kantor PUJK yang beralamatkan di A.
- b. Memerlukan tindakan khusus terhadap pemeriksaan dokumen-dokumen transaksi PUJK. Maksudnya pemeriksaan oleh para ahli misalnya dalam perusahaan diperlukan suatu organisasi yang bergerak di bidang *Internal auditing*. *Auditing* adalah bentuk pengujian untuk menilai pertanggungjawaban suatu perusahaan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan. *Internal auditing* dilakukan oleh *internal auditor*.
- c. Adanya keterlibatan orang ketiga yang bukan bagian dari PUJK dalam transaksi dengan konsumen.

Penyelesaian pengaduan konsumen dilakukan dalam bentuk pernyataan maaf dan/atau penawaran ganti rugi (*remedy/redress*). Ketentuan yang berlaku untuk penyelesaian pengaduan konsumen ini tercantum dalam angka romawi III Penyelesaian Pengaduan Berupa Pernyataan Maaf atau Menawarkan Ganti Rugi (*Redress/Remedy*) nomor 1 dan nomor 3 SEOJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang berbunyi:

PUJK dapat melakukan penyelesaian pengaduan berupa pernyataan maaf atau menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) kepada konsumen dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengingat “pernyataan maaf” merupakan perbuatan kedua belah pihak antara PUJK dan Konsumen maka tata cara pemberian “pernyataan maaf” dibuat berdasarkan kesepakatan. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan antara PUJK dan Konsumen maka ”pernyataan maaf” dilakukan secara tertulis.
2. Yang dapat diberikan ganti rugi adalah kerugian yang terjadi karena aspek finansial. Ganti rugi sebagaimana dimaksud, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Terdapat pengaduan yang mengandung tuntutan ganti rugi yang berkaitan dengan aspek finansial;
 - b. Pengaduan konsumen yang diajukan adalah benar, setelah PUJK melakukan penelitian;
 - c. Adanya ketidaksesuaian antara perjanjian produk dan/atau layanan dengan produk dan/atau layanan yang diterima;
 - d. Adanya kerugian material;
 - e. Konsumen telah memenuhi kewajibannya.

Penyelesaian pengaduan ini bisa menghasilkan keputusan sepakat dan tidak sepakat. Jika terjadi kesepakatan antara konsumen dengan PUJK, maka permasalahan yang terjadi telah mampu diselesaikan oleh PUJK. Jika antara kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan bersama, maka konsumen dapat melakukan pengaduan kepada pihak ketiga yaitu OJK. Pasal 39 POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menjelaskan bahwa:

Pasal 39

- (1) Dalam hal tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Setiap pengaduan yang dapat diselesaikan dan yang tidak dapat diselesaikan oleh PUJK, harus dilaporkan kepada OJK selaku lembaga yang memiliki otoritas terhadap LJK. Laporan pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen pada pelaku usaha jasa keuangan harus memuat 4 hal yang telah menjadi ketentuan dalam Lampiran SEOJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yaitu:

- a. Jenis produk dan/atau layanan dan permasalahan yang diadukan;
- b. Pengaduan yang diselesaikan dalam masa laporan;
- c. Penyebab pengaduan;
- d. Publikasi negatif.

PUJK wajib membuat 1 (satu) laporan berkala setiap 3 bulan ke OJK yang materinya hanya mengandung unsur kerugian finansial dan adanya sengketa antara PUJK dan konsumen.³²

2. Pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen oleh OJK

³² Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, Modul: Workshop Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, tidak dipublikasikan, hlm. 40.

Pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen oleh OJK merupakan salah satu kewenangan OJK dalam UU OJK yaitu mengenai perlindungan konsumen. OJK dapat melakukan pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen jika konsumen dengan PUJK tidak mencapai kesepakatan. Dalam Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwa:

Pasal 40

- (1) Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi sengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Konsumen dan/atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini Anggota Dewan Komisioner yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen.

Pengaduan yang dilakukan oleh konsumen harus sesuai dengan indikasi yang telah diatur dalam POJK. Jika telah memenuhi indikasi yang telah diatur dalam POJK, maka konsumen diberikan fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen oleh OJK. Pemberian fasilitas OJK ini harus memenuhi indikasi yang diatur dalam Pasal 41 POJK Perlindungan Konsumen, yaitu:

Pasal 41

Pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen oleh OJK dilakukan terhadap pengaduan yang berindikasi sengketa di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Konsumen mengalami kerugian finansial yang ditimbulkan oleh:
 1. Pelaku Usaha Jasa Keuangan di bidang Perbankan, Pasar Modal, Dana Pensiun, Asuransi Jiwa, Pembiayaan, Perusahaan Gadai, atau Penjaminan, paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan di bidang asuransi umum paling banyak sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- b. Konsumen mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan dokumen pendukung yang berkaitan dengan pengaduan;
- c. Pelaku usaha jasa keuangan telah melakukan upaya penyelesaian pengaduan namun konsumen tidak dapat menerima penyelesaian tersebut atau telah melewati batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam POJK ini;
- d. Pengaduan yang diajukan bukan merupakan sengketa sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau lembaga mediasi lainnya;
- e. Pengaduan yang diajukan bersifat keperdataan;
- f. Pengaduan yang diajukan belum pernah difasilitasi oleh OJK; dan
- g. Pengajuan penyelesaian pengaduan tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan yang disampaikan pelaku usaha jasa keuangan kepada konsumen.

Pengajuan permohonan oleh konsumen adalah dengan menyerahkan permohonan secara tertulis dengan dokumen pendukung yang dimaksud sebagai bukti bahwa konsumen sudah pernah melakukan pengaduan secara tertulis dengan PUJK. Dokumen pendukung yang dimaksud yaitu pengaduan yang dilakukan oleh konsumen dalam bentuk surat kepada pihak PUJK.

Mekanisme pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan oleh OJK adalah dengan cara mempertemukan Konsumen dengan PUJK. Pasal 42 POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menjelaskan bahwa:

Pasal 42

Pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan upaya mempertemukan Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian.

Dalam Pasal 42 ini, kedudukan OJK dalam permasalahan atau sengketa adalah sebagai pihak ketiga yang mempertemukan Konsumen dengan PUJK. OJK juga melakukan pengkajian ulang dalam hal sengketa antara Konsumen dan PUJK.

Kewenangan OJK terhadap pengawasan, pengaturan serta perlindungan konsumen memiliki pengaruh yang besar terhadap PUJK. Kewenangan OJK terhadap PUJK terdapat dalam Pasal 30 huruf a UU OJK yaitu memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud. OJK dapat memberikan sanksi kepada PUJK jika terjadi pelanggaran undang-undang dan peraturan yang berlaku. Pasal 53 POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menegaskan sanksi terhadap PUJK, yaitu:

Pasal 53

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. Pematasan kegiatan usaha;
 - d. Pembekuan kegiatan usaha; dan
 - e. Pencabutan izin kegiatan usaha.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, atau huruf e.
- (4) Besaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan tentang sanksi administratif berupa denda yang berlaku untuk setiap sektor jasa keuangan.
- (5) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

3. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

Indonesia memiliki banyak lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Lembaga-lembaga alternatif penyelesaian sengketa tersebut adalah Lembaga

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

a. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat merupakan penengah bagi kedua belah pihak yang bersengketa, yang selanjutnya akan disingkat LPKSM. LPKSM memberikan pilihan cara penyelesaian sengketa terhadap kedua belah pihak yang bersengketa, yaitu dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Sedangkan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan hasil proses penyelesaiannya yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan (*agreement*) secara tertulis, dan wajib ditaati oleh kedua belah pihak dan peran LPKSM hanya sebagai mediator, konsiliator dan arbiter.³³

b. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah lembaga peradilan konsumen daerah dan juga tingkat II di Indonesia yang selanjutnya akan disingkat BPSK. BPSK merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang baik dalam menangani permasalahan sengketa yang terjadi. Sengketa yang ditangani oleh BPSK yaitu sengketa barang atau jasa.

c. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan lembaga yang bertujuan menyelesaikan sengketa khusus di bidang industri jasa keuangan, selanjutnya akan disingkat dengan LAPS. Lembaga ini berdiri ketika banyak putusan BPSK yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung terkait sengketa LJK.

³³ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Kencana, 2018), hlm. 115.

LAPS merupakan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diawasi oleh OJK dan diberikan kewenangan untuk melaksanakan kebijakan OJK.³⁴

Peranan OJK terhadap penyelesaian sengketa antara LJK dan konsumen jelas terlihat dalam undang-undang dan peraturan yang ada. Pengawasan pelayanan dan pengaduan konsumen oleh PUJK telah diatur melalui POJK. Pengawasan pengaduan ini diawasi melalui laporan pengaduan konsumen yang dikirim oleh PUJK kepada OJK. Bentuk laporan pengaduan konsumen yang diterima oleh OJK adalah dalam bentuk fisik. Isi laporan pengaduan konsumen ini meliputi baik penyelesaian pengaduan konsumen yang telah sepakat dengan pihak PUJK maupun penyelesaian pengaduan konsumen yang tidak mencapai kesepakatan dengan pihak PUJK.

Tidak mencapai kesepakatan antara konsumen dengan PUJK dapat ditangani oleh OJK. Konsumen yang telah dirugikan oleh PUJK dapat melakukan pengaduan kepada OJK. Isi pengaduan konsumen kepada OJK harus sesuai dengan indikasi yang tertuang dalam POJK. Pelaksanaan pengaduan konsumen kepada OJK dilakukan dengan akses yang mudah bagi konsumen untuk melakukan pengaduan. Pengaduan konsumen tidak dilakukan secara gratis tanpa pungutan biaya.

OJK memfasilitasi sengketa antara konsumen dan PUJK. Pemberian fasilitas ini dilakukan secara memadai agar mencapai keadilan bagi pihak yang

³⁴ Otoritas Jasa Keuangan: Edukasi dan Perlindungan Konsumen, “*Konsumen: Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa*,” Diakses pada tanggal 29-07-2020, pukul 06.34 AM, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx>.

dirugikan. Setelah mencapai keputusan atas sengketa antara konsumen dengan PUJK, OJK memiliki kewenangan dalam memberikan kebijakan. Kebijakan ini wajib dilaksanakan oleh pihak yang terbukti bersalah. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara konsumen dan PUJK, konsumen dapat melakukan permohonan kepada OJK untuk melakukan peradilan di luar lembaga pengadilan. Konsumen dapat melakukan proses penyelesaian sengketa melalui LAPS. LAPS merupakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang telah diberikan kewenangan untuk menjalankan kebijakan OJK terhadap PUJK.

Kasus Asuransi Jiwa Bakrie merupakan kasus yang hingga saat ini belum selesai dalam menjalankan kewajibannya. Konsumen atau pemegang polis asuransi yang dirugikan oleh Asuransi Jiwa Bakrie melalui produk diamond investa ini belum menerima hak yang seharusnya diterima. Kasus Asuransi Jiwa Bakrie ini telah bermasalah pada tahun 2008. Penyebab Asuransi Jiwa Bakrie dicabut izin usahanya karena dalam pemeriksaan laporan tahunan terkait modal minimum berbasis risikonya rendah. Hal ini terjadi ketika PT Asuransi Jiwa Bakrie melakukan investasi saham yang besar, tetapi pada tahun yang sama Amerika mengalami krisis yang berpengaruh pada harga saham.³⁵ Dalam diktum KELIMA huruf d pengumuman nomor PENG-12/NB.111/2017 tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi PT. Asuransi Jiwa Bakrie menyebutkan bahwa Asuransi Jiwa Bakrie harus

³⁵ Herdaru Purnomo & Roy Franedy, CNBC Indonesia, “*Wah, Lama Tak Berkabar Kasus Bakrie Life Bangkit Dari Kubur,*” Diakses pada tanggal 31-7-2020, pukul 12.24 PM, <https://www.cnbcindonesia.com/investment/20190410103214-21-65643/wah-lama-tak-berkabar-kasus-bakrie-life-bangkit-dari-kubur>.

menyelesaikan seluruh hutang dan kewajibannya.³⁶ Asuransi Jiwa Bakrie harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen. Kerugian konsumen terhadap penggunaan jasa asuransi jiwa ini berbentuk hutang yang harus diselesaikan oleh Asuransi Jiwa Bakrie. Pasal 24 ayat (1) POJK Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah menyebutkan bahwa Hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta atas pembagian harta kekayaan Perusahaan dalam Likuidasi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya. Konsumen merupakan prioritas dalam penyelesaian kewajiban perusahaan Asuransi Jiwa Bakrie.

B. Peran OJK terhadap Pencabutan Izin Usaha Industri Keuangan Nonbank tanpa melalui Prosedur Penyehatan Perusahaan Perasuransian

Pencabutan izin usaha industri keuangan nonbank merupakan sanksi yang harus diterima oleh pihak perusahaan asuransi yang melanggar perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pencabutan izin usaha IKNB ini harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan yang terkait. Pasal 57 ayat (1) UU Perasuransian menyebutkan bahwa pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini menegaskan cakupan kewenangan OJK dalam melaksanakan tugasnya di bidang LJK.

³⁶ Pengumuman Nomor
tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi PT. Asuransi Jiwa Bakrie.

Bentuk badan hukum Asuransi Jiwa Bakrie adalah perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah usaha yang dibangun dengan modal, didirikan dengan perjanjian, seluruh kegiatan dan modal merupakan saham, dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Istilah perseroan terbatas (PT) dahulunya dikenal dengan istilah *Naamloze Vennootschap (NV)*, istilah lainnya adalah *Corporate Limited (Co.Ltd)*, dan Serikat Dagang *Benhard (SDN BHD)*.³⁷

Kepailitan adalah penyitaan umum seluruh aset debitor yang berbadan hukum dan perorangan dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang-utangnya. Penyitaan aset dilaksanakan oleh kurator. Pengertian kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pembersihannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini yang selanjutnya akan disingkat dengan UU Kepailitan. Kepailitan bagi perusahaan berbadan hukum seperti perseroan terbatas atau PT tidak membawa dampak terhadap aset pribadi terhadap individu yang menjalankan perseroan tersebut karena adanya pemisahan aset pribadi dan aset perusahaan. Dalam usaha jasa perasuransian, prinsip *fiduciary duty* merupakan hal yang melekat pada direksi selaku individu yang menjalankan usaha jasa perasuransian. *Fiduciary duty* adalah kepercayaan yang dipegang oleh seseorang untuk kepentingan orang lain atau *beneficiary*.³⁸ Dasar kepercayaan terhadap

³⁷ Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 51.

³⁸ Asikin dan Suhartana, *Op. cit*, hlm. 249.

fiduciary duty dilihat dari kepemilikan perusahaan. Asuransi Jiwa Bakrie merupakan anak perusahaan dari Bakrie Group yang merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. *Fiduciary duty* harus didampingi dengan *high degree of good* yang artinya bahwa kewajiban untuk memiliki itikad baik yang lebih tinggi.³⁹ OJK merupakan lembaga yang salah satu bentuk pengaturannya terhadap kepailitan, pembubaran, dan likuidasi di sektor jasa keuangan.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan suatu perusahaan mengalami kebangkrutan. Salah satu faktor yang dialami oleh perusahaan Asuransi Jiwa Bakrie adalah kesalahan dalam mengelola dana yang diinvestasikan pada tahun 2008. Akibatnya perusahaan ini mengalami kegagalan dalam membayar polis asuransi para nasabah. Selain itu, perusahaan Asuransi Jiwa Bakrie diberikan sanksi oleh OJK dengan mencabut izin usaha perusahaan ini serta harus membayar utang-utangnya kepada pemegang polis. Kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan pascapencabutan izin usaha dijelaskan dalam dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) POJK Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang selanjutnya akan disingkat dengan POJK Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, yaitu:

Pasal 2

(1)Perusahaan wajib menghentikan kegiatan usaha serta segera menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pembubaran dan membentuk tim likuidasi sejak pencabutan izin usaha perusahaan.

³⁹ *Ibid.*

Pasal 3

(1)Direksi wajib menyusun dan menyampaikan neraca penutup kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha perusahaan.

1. Pembubaran perusahaan perasuransian

Pembubaran adalah pencabutan status badan hukum perusahaan. Setelah pencabutan izin usaha, perusahaan wajib melaksanakan RUPS. Jangka waktu yang diberikan kepada perusahaan untuk melaksanakan RUPS menurut Pasal 4 ayat (1) POJK Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah yaitu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha, perusahaan yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pembubaran yang bersangkutan dan membentuk tim likuidasi. Dalam POJK ini memuat pembatasan waktu untuk pelaksanaan RUPS oleh perusahaan. Jika dalam batas waktu yang ditentukan dalam peraturan tidak terlaksanakan, maka OJK memiliki kewenangan untuk mengambil alih terhadap proses likuidasi dan pembubaran perusahaan. Pasal 6 ayat (1) POJK Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah menjelaskan bahwa:

Pasal 6

(1)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) RUPS tidak dapat diselenggarakan atau RUPS dapat diselenggarakan, tetapi tidak berhasil memutuskan pembubaran dan tidak berhasil membentuk tim likuidasi, OJK:

- a. Memutuskan pembubaran dan membentuk tim likuidasi;
- b. Mendaftarkan memberitahukan pembubaran kepada instansi yang berwenang, serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik

- Indonesia dan 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran yang luas;
- c. Memerintahkan tim likuidasi melaksanakan likuidasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan OJK ini; dan
 - d. Memerintahkan tim likuidasi melaporkan hasil pelaksanaan likuidasi kepada OJK.

2. Likuidasi Perusahaan Asuransi

Likuidasi merupakan penyelesaian akhir atas seluruh aset milik perusahaan. Menurut Pasal 1 angka 12 POJK Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, likuidasi perusahaan yang selanjutnya disebut likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban perusahaan sebagai akibat pencabutan izin usaha perusahaan dan pembubaran. Pelaksana likuidasi ini disebut sebagai likuidator. Likuidator dibentuk menjadi 1 tim dalam pelaksanaan likuidasi perusahaan. Pembentukan tim likuidasi harus melalui rapat pemegang saham yang disebut dengan Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya akan disingkat RUPS.

Pembentukan tim likuidasi harus ditentukan melalui RUPS dan disetujui oleh OJK. Syarat yang disetujui oleh OJK bagi satu individu untuk menjadi anggota likuidasi dari tim likuidasi suatu perusahaan yang pailit tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) POJK Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah yaitu:

Pasal 4

Untuk memperoleh persetujuan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direksi harus menyampaikan dokumen sebagai berikut:

- a. Fotokopi bukti identitas calon anggota tim likuidasi;

- b. Daftar riwayat hidup calon anggota tim likuidasi;
- c. Pernyataan calon anggota tim likuidasi bahwa yang bersangkutan bersedia untuk melaksanakan likuidasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan peraturan OJK ini.

Syarat-syarat ini masih harus melalui proses penilaian dari OJK. OJK akan menolak jika tim likuidasi tidak layak untuk melaksanakan likuidasi perusahaan.

Tugas yang dilaksanakan oleh tim likuidasi merupakan tugas yang harus dilaksanakan dalam waktu yang tidak singkat. Tim likuidasi harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan jangka waktu yang telah diatur dalam peraturan. Menurut Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) POJK Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah menjelaskan mengenai jangka waktu penyelesaian likuidasi perusahaan yaitu:

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan likuidasi oleh tim likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan tim likuidasi.
- (2) Dalam hal pelaksanaan likuidasi belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
 - a. RUPS berwenang memperpanjang jangka waktu pelaksanaan likuidasi paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun untuk tim likuidasi yang dibentuk oleh RUPS setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK;
 - b. OJK dapat memperpanjang jangka waktu pelaksanaan likuidasi paling banyak 2 (dua) kali masing-masing lama 1 (satu) tahun untuk tim likuidasi yang dibentuk oleh OJK.

Tim likuidasi bertanggung jawab atas segala hal mengenai perusahaan yang dilikuidasi. Penetapan jangka waktu yang diberikan merupakan kebijakan peraturan yang dibuat oleh OJK.

Asuransi Jiwa Bakrie mengalami kepailitan pada tahun 2008. Pencabutan izin usaha terhadap perusahaan ini berlaku pada tanggal 15 bulan september tahun 2016. Ditambah dengan masa pelaksanaan likuidasi perusahaan selama 2 tahun adalah 11 tahun merupakan jangka waktu penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Asuransi Jiwa Bakrie. Pembayaran dilakukan secara proposional. Karena aset perusahaan Asuransi Jiwa Bakrie memiliki nilai aset perusahaan lebih kecil daripada kewajiban perusahaan. Pengaturan mengenai pembayar ini dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (1) POJK Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah yaitu pembayaran klaim manfaat polis dilakukan secara penuh, kecuali apabila aset perusahaan lebih kecil dari kewajiban perusahaan. Pencabutan izin usaha perusahaan Asuransi Jiwa Bakrie ini tidak memberikan pengaruh terhadap aset pribadi milik direktur perusahaan. Karena hal ini telah ditegaskan dalam UU Kepailitan.

Tahun 2019 kasus Asuransi Jiwa Bakrie masih belum selesai. Sebagian kewajibannya belum terpenuhi. Pemegang polis hanya dibayar dengan bunga dari premi polis asuransi, sedangkan masih ada beberapa pemegang polis yang belum mendapatkan haknya.⁴⁰ Tim likuidasi seharusnya dapat menjamin dan melaksanakan tugasnya untuk penyelesaian kewajiban perusahaan. Karena itu merupakan tanggung jawab tim likuidasi atas pemenuhan tanggung jawab

⁴⁰ Rivi Satrianegara, CNBC Indonesia, “11 Tahun Bersabar, Berapa Tahun Lagi Kasus Bakrie Life Kelar,” Diakses pada tanggal 01-08-2020, pukul 05.20 AM, <https://cnbcindonesia.com/investment/20190411081925-21-65899/11-tahun-bersabar-berapa-tahun-lagi-kasus-bakrie-life-kelar>.

perusahaan asuransi yang mengalami pailit. Penempatan investasi Asuransi Jiwa Bakrie merupakan penempatan investasi yang salah. Pasal 5 ayat 1 POJK Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang selanjutnya disebut dengan POJK Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, menyebutkan bahwa perusahaan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penempatan investasi.

Pemberian sanksi administratif tidak diatur secara jelas mengenai berapa kali berturut-turut perusahaan tersebut dapat menjalani sanksi tersebut. Asuransi Jiwa Bakrie dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha selama beberapa tahun. Jika dalam peraturan yang ada lebih mempertegas mengenai jangka waktu pemberian sanksi secara berturut-turut maka pemenuhan kewajiban perusahaan ini bisa diatasi. Setelah pemberian sanksi administratif, peraturan dapat menegaskan mengenai pendampingan terhadap proses penyehatan perusahaan perasuransian untuk memulihkan kesehatan perusahaan perasuransian tersebut. Kenyataannya bahwa pemenuhan kewajiban tidak terlaksana setelah penetapan pencabutan izin usaha Asuransi Jiwa Bakrie.

Kewenangan OJK terhadap pengaturan mengenai pencabutan izin usaha perusahaan perasuransian ini masih tidak jelas karena bertentangan dengan prinsip OJK yaitu prinsip profesionalisme, prinsip kepentingan umum, dan prinsip akuntabilitas. Dalam prinsip profesionalisme, OJK seharusnya dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya secara adil dan tidak merugikan konsumen, terlebih dampak finansial. Konsumen yang telah dirugikan oleh Asuransi Jiwa Bakrie ini mengalami jatuh mental dan juga gangguan kesehatan

akibat resahnya konsumen. Hak yang seharusnya konsumen tersebut dapatkan belum terpenuhi.

Prinsip kepentingan umum adalah prinsip yang mengarah pada kepentingan konsumen. Dalam melayani pengaduan konsumen, OJK memberikan solusi-solusi terkait sengketa konsumen dengan LJK. OJK juga memberikan fasilitas bagi penyelesaian pengaduan konsumen antara konsumen dengan LJK. OJK seharusnya bisa memenuhi hak konsumen melalui penyelesaian pengaduan konsumen. OJK juga seharusnya bisa mengatasi perusahaan sebelum perusahaan tersebut pailit. Sehingga konsumen tidak dirugikan dengan keadaan perusahaan yang mengalami kepailitan.

Prinsip akuntabilitas lebih mengarah pada pertanggungjawaban OJK. Tanggung jawab OJK dalam kasus Asuransi Jiwa Bakrie terletak pada keputusan pencabutan izin usaha perusahaan asuransi. Terdapat tumpang tindih dalam terhadap UU Kepailitan dengan POJK Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Seharusnya, UU Kepailitan menjadi dasar pembentukan POJK ini. Jika OJK dapat mencabut izin usaha perusahaan asuransi maka OJK juga harus bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak pemegang polis yang dirugikan karena perusahaan yang dicabut izin usahanya oleh OJK.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulisan skripsi yang ditulis oleh penulis dengan judul: **Peran Otoritas Jasa Keuangan tentang Pencabutan Izin Usaha Industri Keuangan Nonbank dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan**, menyimpulkan sebagai berikut:

1. OJK adalah lembaga independen dan tanpa campur tangan dari pihak lain yang memiliki otoritas terhadap lembaga jasa keuangan di Indonesia. Kewenangan OJK yaitu mengatur, mengawasi, dan melindungi. Kewenangan OJK untuk mengatur LJK yaitu OJK dapat membuat peraturannya sendiri terkait LJK. Kewenangan OJK ini juga menyebutkan mengenai pengawasan terhadap LJK, baik pengawasan terhadap kepengurusan LJK maupun usaha dalam industri keuangan yang dijalankan. Melindungi merupakan salah satu kewenangan OJK yang terkait dengan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh PUJK terhadap konsumen. Ada dua peraturan yang dikeluarkan oleh OJK terkait perlindungan konsumen ini yaitu:
 - a. POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
 - b. POJK Nomor 18/POJK.07/2013 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Disektor Jasa Keuangan.

Sesuai dengan kewenangannya dan tujuan pembentukannya, peran OJK dalam perlindungan konsumen sudah dapat dilihat. Peran OJK terhadap

perlindungan konsumen dari unit kerja layanan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen yang harus dimiliki oleh setiap PUJK yang telah diatur dalam POJK. OJK mengawasi setiap pengaduan dan penyelesaiannya melalui laporan pengaduan dan penyelesaian konsumen yang dikirim oleh PUJK ke kantor OJK provinsi dalam bentuk dokumen fisik. Jika PUJK tidak dapat menyelesaikan pengaduan konsumen, maka konsumen dapat melakukan pengaduan kepada OJK dan meminta untuk difasilitasi oleh OJK terkait sengketa antara konsumen dan PUJK. Kemudian, untuk dapat difasilitasi oleh OJK, pengaduan konsumen ini harus sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh OJK dalam peraturannya.

2. Kewenangan OJK terhadap pengawasan berpengaruh terhadap perusahaan yang menjalankan usaha di Industri Keuangan Nonbank. Pengawasan terhadap perusahaan perasuransian ini dapat menentukan kondisi perusahaan tersebut. Kondisi dari perusahaan perasuransian dapat ditentukan melalui laporan Modal Minimum Berbasis Risiko atau MMBR. Perusahaan yang dalam laporan mengalami penurunan kualitas, dapat diberikan sanksi oleh OJK. Sanksi tersebut adalah pemberian surat peringatan, pembatasan kegiatan usaha, serta pencabutan izin usaha. Terkait sanksi selain pemberian surat peringatan, OJK dapat melakukan pembatasan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha tanpa harus memberikan surat peringatan kepada PUJK. Terkait penyehatan perusahaan dilakukan jika perusahaan menerima surat peringatan oleh OJK. Tetapi di dalam peraturan yang berlaku tidak menyebutkan ketentuan-ketentuan terkait ketentuan perusahaan seperti apa yang dapat menerima sanksi tanpa surat peringatan.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan dan kesimpulan di atas, penulis menawarkan saran sebagai berikut:

1. OJK seharusnya dapat memberikan jaminan terkait perlindungan konsumen terhadap konsumen. Pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap konsumen tidak dapat dipenuhi. Pengaturan aset perusahaan yang mengalami kepailitan hanya dilakukan oleh tim likuidasi. Tim likuidasi merupakan tim yang dibentuk melalui rapat RUPS. Maka dari itu, terkait penyitaan aset dan penyelesaian pembayaran kewajiban dilakukan oleh kurator. Karena kurator merupakan profesi yang ahli di bidangnya terkait pengaturan aset perusahaan yang mengalami kepailitan.

Kewajiban kurator untuk memberikan perlindungan bagi peserta atau pihak ketiga lebih baik dibandingkan dengan tim likuidasi. Tim likuidasi tidak memiliki pengalaman terkait pengaturan aset perusahaan yang mengalami kepailitan, maka dari itu butuh waktu yang lama bagi tim likuidasi untuk menyelesaikan pembayaran utang bagi perusahaan perasuransian yang mengalami kepailitan terhadap konsumen. Karena tim likuidasi ini dibentuk oleh perusahaan di bawah pengawasan OJK.

2. Pemberian sanksi terhadap perusahaan perasuransian yang mengalami penurunan kualitas tidak memiliki tolak ukur. Dalam peraturan yang dibentuk oleh OJK, tidak ada ketentuan yang menjadi indikator bagi perusahaan perasuransian terkait sanksi yang akan diterima. Peraturan hanya mengatur mengenai tingkat kesehatan perusahaan perasuransian tetapi tidak memberikan tolak ukur untuk menentukan sanksi bagi perusahaan perasuransian tersebut

terkait sanksi yang akan diberikan. Dalam peraturan OJK, OJK dapat sewaktu-waktu memberikan sanksi pencabutan izin terhadap perusahaan perasuransian tanpa melalui peringatan terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alma, Buchari H. *Pengantar Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Asikin, Zainal dan Wira Pria Suhartana. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Antasari, Rina dan Fauziah. *Hukum Bisnis*. Malang: Setara Press, 2018.
- Direktorat Jasa Penunjang IKNB. *Peran Usaha Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi*. Tidak dipublikasikan.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Norpriansyah, Walidi. *Hukum Bisnis: Dilengkapi dengan Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Buku 4: Perasuransian, Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*. Tidak dipublikasikan.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Seri 6: Dana Pensiun, Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*. Tidak dipublikasikan.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Seri 7: Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*. Tidak dipublikasikan.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Pedoman Perilaku Insan OJK*. Tidak dipublikasikan.
- Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Kencana, 2018.
- Tambunan, Toman Sony dan Wilson R.G. Tambunan. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Utami, Wahyu dan Yogabakti Adipradana. *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Modul: Workshop Perlindungan Konsumen Disektor Jasa Keuangan*. Tidak dipublikasikan.

Undang-Undang:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618.

Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Disektor Jasa Keuangan.

Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Disektor Jasa Keuangan.

Lain-Lain:

Cambridge University Press, Cambridge Dictionary,
<https://www.google.com/amp/s/dictionary.cambridge.org/amp/english/>.

Hana, Oktaviano D.B. “*Tingkat Solvabilitas Masih Jadi Ukuran Kesehatan Mutual Insurance.*”
<https://finansial.bisnis.com/read/20180301/215/744616/tingkat-solvabilitas-masih-jadi-ukuran-kesehatan-mutual-insurance>.

Idris, Muhammad. “*Penantian Nasabah Bakrie Life 8 Tahun Uang Tak Kunjung Dibayar*”, Diakses dari <https://m.detik.com/finance/bursa-dan-valas/d-3274370/penantian-nasabah-bakrie-life-8-tahun-uang-tak-kunjung-dibayar/>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diakses dari <https://www.google.com/amp/s/kbbi/web.id>.

Maxmanroe. Diakses dari <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html>.

Otoritas Jasa Keuangan: Edukasi dan Perlindungan Konsumen. “*Konsumen: Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.*”
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/Pages/Lembaga-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.aspx>.

Purnomo, Herdaru dan Roy Franedy. CNBC Indonesia, “*Wah, Lama Tak Berkabar Kasus Bakrie Life Bangkit Dari Kubur.*”
<https://www.cnbcindonesia.com/investment/20190410103214-21-65643/wah-lama-tak-berkabar-kasus-bakrie-life-bangkit-dari-kubur>.

Satrianegara, Rivi. “*CNBC Indonesia, 11 Tahun Bersabar, Berapa Tahun Lagi Kasus Bakrie Life Kelar?*”,
<https://cnbcindonesia.com/investment/20190411081925-21-65899/11-tahun-bersabar-berapa-tahun-lagi-kasus-bakrie-life-kelar>.